



L E M B A R A N D A E R A H  
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 7

T A H U N : 1985

S E R I : D 4

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 3 T A H U N 1985

T E N T A N G

S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A  
R U M A H S A K I T U M U M K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

D E N G A N B A H M A T T U H A N Y A N G M A H A I S A  
R U P A T I K E P A I A D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

M E N I M B A N G

: bahwa dalam rangka usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok, fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, serta sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan Peraturan Daerah.

M E N G I N G A T

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 134 / Menkes/SK/IV/1978 ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1983 yuncto Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

M E N E T A I K A N

: P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N T E N T A N G  
S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A R U M A H S A K I T U M U M K A B U P A T E N  
D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N .

B A B I

K E T E N T U A H U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Rumah Sakit Umum, ialah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Direktur, ialah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan kelas D.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum, ialah Unit Organisasi yang berada dilingkungan pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan dan berada dibawah atau bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Tingkat II, sedang tehnik Administrasi dibina oleh Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Pacitan, sedang secara fungsional tehnik dibina oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
- (2) Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, ialah Rumah Sakit Umum kelas D ;
- (3) Rumah Sakit Umum kelas D, ialah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Umum dan pelayanan kesehatan gigi serta mempunyai paling sedikit 25 ( dua puluh lima ) tempat tidur untuk perawat penderit menginap ;
- (4) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur.

pasal 3

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat-badan dan jiwa sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pelayanan medis ;
- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis ;
- c. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan ;
- d. Melaksanakan usaha perawatan ;
- e. Melaksanakan usaha pendidikan dan latihan medis dan para medis ;
- f. Melaksanakan sistim rujukan ( sistim referal ) ;
- g. Sebagai tempat penelitian.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

Pasal 5

- Rumah Sakit Umum kelas B terdiri dari :
- a. Direktur ;
  - b. Urusan Tata Usaha ;
  - mc. Sub Seksi Penunjang Pelayanan Medis ;
  - d. Sub Seksi Perawatan dan Pendidikan ;
  - e. Sub Seksi Keuangan ;
  - f. Unit pelaksana fungsional terdiri dari :
    1. Unit Pelaksana fungsional pelayanan medis umum ;
    2. Unit pelaksana fungsional pelayanan gigi ;
    3. Unit pelaksana fungsional Radiologi.
  - g. Instalasi terdiri dari :
    1. Instalasi Farmasi ;
    2. Instalasi laboratorium ;
    3. instalasi Ciri.

Pasal 6

Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan mempunyai tugas meninjau, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas - tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

pasal 7

Urusan Tata Usaha dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan Ketata Usahaan Umum, pencatatan medis dan ps laporan, Kepogawalan, Rumah Tangga dan Urusan Dalam.

Pasal 8

Sub Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional.

pasal 9

Sub Seksi Perawatan dan Pendidikan mempunyai tugas membantu-Direktur dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dan pendidikan.

pasal 10

Sub Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengelola keuangan Rumah Sakit.

pasal 11

- (1) Unit pelaksana fungsional adalah unsur pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur ;

- (2) Unit pelaksana fungsional terdiri dari tenaga medis dan para medis dalam jabatan fungsional ;
- (3) Unit pelaksana fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional selaku kepala unit yang ditunjuk diantara Pejabat fungsional yang senior dilingkungan unit yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan.

pasal 12

Unit pelaksana fungsional pelayanan medis umum mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan medis umum serta melaksanakan kesehatan, kehaklman dan perawatan jenazah,

pasal 13

Unit pelaksana fungsional pelayanan gigi mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi dan peningkatan pencegahan penyakit gigi.

pasal 14

Unit pelaksana fungsional Radiologi mempunyai tugas melaksanakan diagnose dengan sinar Rontgen.

pasal 15

- (1) Instalasi adalah sarana penunjang Unit pelaksana fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional selaku Kepala Instalasi yang ditunjuk diantara Pejabat fungsional yang senior dilingkungan yang bersangkutan dan yang telah memenuhi persyaratan.

pasal 16

Instalasi farmasi mempunyai tugas :

- a. Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat - obatan, gas medis bahan-obat dan bahan kimia lainnya ;
- b. penyimpanan dan penyaluran alat - alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan lainnya,

pasal 17

Instalasi laboratorium mempunyai tugas pemeriksaan di laboratorium klinik dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan transfusi darah.

pasal 18

Instalasi Gizi mempunyai tugas pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta penyuluhan gizi.

B A B I V

T A T A K E R J A

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana fungsional/Instalasi wajib menepikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun dengan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instalasi lain sesuai dengan tugasnya masing - masing,

Pasal 20

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan,

Pasal 21

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahan wajib dilolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan ;
- (2) Para Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Fungsional/instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Urusan Tata Usaha menampung laporan - laporan itu serta menyusun laporan berkala kepada Direktur ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap hari Pimpinan Organisasi dibantu oleh Kepala - kepala Satuan Organisasi dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing - masing Pimpinan wajib mengadakan rapat berkala,

Pasal 23

Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan fungsional teknis dengan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang - undang yang berlaku,

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 24

- (1) Direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat II setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi/persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi, Kepala Unit Pelaksanaan Fungsional, Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat II Pacitan atau sesuai Direktur ;
- (3) Kepala Daerah Tingkat II Pacitan dalam menetapkan personalia dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat meminta pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 25

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN IAIN - IAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan , 16 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a ,  
Cap. ttd.  
S O E K A T N O

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1985 Nomor 224/P Tahun 1985.


A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Dra. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Tahun 1985 Seri D4 Nomor 7 pada tanggal 24 Juli 1985.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Wilayah/Daerah




*Handwritten signature*

FOEDJO EFFENDI

NIP. 010 052 810.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG STRUKTUR  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.



KETERANGAN :

- : GARIS KOMANDO STAF
- - - - - : GARIS KOORDINASI STAF